



PUTUSAN
Nomor 129/Pid.B/2023/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ujang Meiby Rizqiandy Bin Kadma;
2. Tempat lahir : Indramayu;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 18 Mei 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa. Tegalsembadra Blok Banjir, Rt. 012/Rw. 004,
Kec. Balongan, Kab. Indramayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Penangkapan Terdakwa Ujang Meiby Rizqiandy Bin Kadma pada tanggal 07 Februari 2023;

Terdakwa Ujang Meiby Rizqiandy Bin Kadma ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 129/Pid.B/2023/PN Idm tanggal 11 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pid.B/2023/PN Idm tanggal 11 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **UJANG MEIBY RIZQIANDI Bin KADMA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Dakwaan Pasal 378 KUHPidana**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun** dikurangi selama berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa ditahan di Rutan/Lapas Kelas IIB Indramayu;
3. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone Merk SAMSUNG Type J 1 ACE Warna Putih dengan nomor Imei 1 : 352621096341513 dan Imei 2 : 352622096341511;**Agar dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan : memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : Tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **UJANG MEIBY RIZQIANDI Bin KADMA**, pada Hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022 sekira pukul 16.00 Wib dan pada waktu yang sudah tidak diingat lagi sekira Akhir Desember 2022 Atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih di Bulan Desember tahun 2022, bertempat di Desa Tanjakan Blok Tengah RT/RW.006/002 Kec. Krangkeng Kab. Indramayu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan**, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya yaitu sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa UJANG MEIBY RIZQIANDI Bin KADMA yang membutuhkan uang, dengan maksud untuk mendapat keuntungan kemudian menggadaikan 1 unit mobil rental merk Datsun warna putih dengan nopol E-1560-RD kepada korban AMRUN NASIKIN Bin WADI dengan meminta pembayaran sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa pada saat akan menggadaikan mobil tersebut terdakwa mengatakan kepada korban bahwa mobil tersebut miliknya, selain itu terdakwa juga meminta sdri. MUNAH (istri TARIM) untuk berpura-pura sebagai istrinya dan menyampaikan melalui HP terdakwa kepada korban seolah-olah mobil tersebut milik terdakwa, sehingga dengan melihat dan mendengar hal tersebut korban akhirnya percaya dan pada tanggal 13 Desember 2022 korban menyerahkan uang tunai kepada terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,- untuk gadai mobil dengan jangka waktu 1 bulan dan dibuatkan kuitansi;
- Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa meminta kepada korban untuk menukar mobil yang sudah digadaikan tersebut dengan alasan hendak

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Idm



dipakai dan sebagai gantinya terdakwa menyerahkan mobil yaitu dengan merk Toyota Calya Warna Putih dengan Nopol E-1001-JL yang diakui juga oleh terdakwa sebagai miliknya kepada korban sehingga korban percaya dan bersedia menukar mobil tersebut;

- Bahwa 1 minggu kemudian sekira akhir bulan Desember 2022, dengan cara yang sama terdakwa kembali menawarkan 1 Unit Mobil Avanza warna putih nopol E-1275-SF untuk digadai kepada korban sebesar Rp.43.500.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), yang diakui sebagai miliknya kepada korban, sehingga korban percaya dan langsung memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai tanda jadi untuk gadai mobil dengan jangka waktu 1 bulan tanpa kuitansi, selanjutnya sejak tanggal 21 Desember 2022 korban secara bertahap memberikan uang kepada terdakwa dengan cara mentransfer kepada terdakwa melalui rekening TARIM (DPO) atas permintaan terdakwa, seluruhnya sebesar Rp. 38.500.000,- (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 15 Januari 2023 korban baru mengetahui bahwa mobil-mobil tersebut ternyata bukan milik terdakwa melainkan hanya disewa oleh terdakwa setelah saksi MUKHROBIN sebagai pemilik rental mencari dan menemukan mobil tersebut melalui GPS yang terpasang dimasing-masing mobil, sehingga atas kejadian tersebut korban menyerahkan mobil-mobil yang sebelumnya digadaikan oleh terdakwa kepada saksi MUKHROBIN, sehingga karena merasa dirugikan, selanjutnya korban melaporkan perbuatan terdakwa kepada kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban dirugikan kurang lebih sebesar Rp.73.500.000,- (tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Amrun Nasikin Bin Wadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa telah merugikan saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah merugikan saksi pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekira jam 16.00 wib di Desa. Tanjakan, Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekira jam 16.00 wib Terdakwa mendatangi rumah saksi yang beralamat di Desa. Tanjakan, Kec. Krangkeng, Kab. Indramayu bersama dengan temannya yaitu sdr. Tarim dengan maksud menggadaikan 1 (satu) unit mobil Datsun Nopol E 1560 RD dengan nominal gadai Rp.30.000.000,00 dan disepakati dengan harga gadai tersebut dengan jaminan mobil milik Terdakwa, 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa bersama dengan istrinya serta sdr. Tarim kembali mendatangi rumah saksi dan menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan nominal gadai sejumlah Rp.47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah) dan saksi menyanggupi memberikan gadai secara bertahap dengan memberikan awal sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), pada tanggal 21 Desember 2022 saksi mentransfer uang Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening An. Sdr. Tarim yang selanjutnya saksi secara bertahap mentransfer sebanyak 8 (delapan) kali dengan total jumlah Rp.33.500.000,00 (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) melalui sdr. Tarim hingga jumlahnya Rp.43.500.000,00 (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian pada tanggal 15 Januari 2023 datang sdr. Robin yang mengakui kepemilikan mobil yang digadaikan kepada saksi tersebut yang pada akhirnya saksi menyerahkan mobil yang digadaikan oleh Terdakwa tersebut kepada sdr. Robin dan saksi langsung menghubungi Terdakwa namun Terdakwa tidak dapat dihubungi sampai dengan sekarang sehingga saksi merasa dibohongi oleh Terdakwa dan mengalami kerugian sejumlah Rp.73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah) yang selanjutnya saksi melaporkannya ke Polsek Krangkeng;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil kepada saksi diakui mobil tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa menggadaikan mobil kepada saksi, Terdakwa membawa mobil beserta dengan menunjukan STNK nya dan Terdakwa juga sempat menelpon seorang perempuan yang diakui oleh Terdakwa adalah sebagai istrinya yang menyampaikan kepada saksi mobil Merk Datsun Nopol E 1560 RD tersebut adalah milik Terdakwa dan butuh untuk biaya hajatan keluarganya sehingga saksi percaya dengan perkataan Terdakwa;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui mobil-mobil yang digadaikan oleh Terdakwa tersebut ternyata bukan milik Terdakwa pada tanggal 15 Januari 2023 setelah saksi di datangi oleh seseorang yang bernama sdr. Mukrobin yang mengaku sebagai Calo Rental Mobil yang di titipi oleh pemilik mobil untuk disewakan yaitu mobil Datsun, Calya dan Avanza dengan membawa bukti-bukti kepemilikan sehingga saksi menyerahkan Mobil Calya dan Avanza tersebut kepada sdr. Mukrobin yang sebelumnya mobil-mobil tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desember 2022 saat pertama kali Terdakwa mendatangi rumah saksi untuk menawarkan gadai mobil Datsun tersebut;
- Bahwa hingga saat ini Terdakwa sulit untuk ditemui dan selalu menghindar sehingga Terdakwa belum bertanggung jawab mengembalikan uang saksi sedangkan mobil-mobil yang digadaikan oleh Terdakwa kepada saksi saat ini sudah tidak ada di saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.73.500.000,00 (tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah); Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat : tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Walijah Bin Kawas, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah merugikan saksi Amrun Nasikin;
- Bahwa Terdakwa telah merugikan saksi Amrun Nasikin pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekira jam 16.00 wib di Desa. Tanjakan, Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu;
- Bahwa Terdakwa merugikan saksi Amrun Nasikin dengan cara telah menggadaikan mobil kepada saksi Amrun Nasikin yang diakui oleh Terdakwa mobil yang digadaikan oleh Terdakwa kepada saksi Amrun Nasikin tersebut adalah milik Terdakwa yang kenyataannya mobil yang digadaikan oleh Terdakwa kepada saksi Amrun Nasikin tersebut adalah mobil rental dari orang lain;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekira jam 16.00 wib Terdakwa mendatangi rumah saksi Amrun Nasikin yang beralamat di Desa. Tanjakan, Kec. Krangkeng, Kab. Indramayu bersama dengan sdr. Tarim dengan maksud menggadaikan 1 (satu) unit mobil Datsun Nopol E 1560 RD dengan nominal gadai Rp.30.000.000,00

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan jangka waktu selama 1 (satu) bulan dengan alasan sedang membutuhkan uang untuk biaya hajatan keluarganya;

- Bahwa pada saat Terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada saksi Amrun Nasikin tersebut, Terdakwa mengaku mobil yang digadaikan oleh Terdakwa tersebut adalah mobil milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat menawarkan mobil tersebut untuk digadaikan kepada saksi Amrun Nasikin, Terdakwa membawa mobil tersebut beserta dengan menunjukkan STNK nya dan Terdakwa juga sempat menelpon seorang perempuan yang diakuinya sebagai istrinya dan menyampaikan kepada saksi Amrun Nasikin mobil tersebut adalah milik Terdakwa dan butuh uang untuk biaya hajatan keluarganya;
- Bahwa selanjutnya 2-3 hari kemudian Terdakwa meminta mobil Datsun nopol E. 1560 RD yang digadaikan oleh Terdakwa kepada saksi Amrun Nasikin untuk ditukar dengan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna putih nopol E-1001-JL, yang akhirnya terjadi penukaran mobil tersebut selanjutnya 1 minggu kemudian sekira akhir bulan Desember 2022 Terdakwa kembali menawarkan 1 Unit Mobil Avanza warna putih nopol E-1275-SF untuk digadai kepada saksi Amrun Nasikin sejumlah Rp.43.500.000,00 (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), yang diakui milik Terdakwa, sehingga saksi Amrun Nasikin percaya dan memberikan uang gadai kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai tanda jadi yang selanjutnya sejak tanggal 21 Desember 2022 secara bertahap saksi Amrun Nasikin memberikan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer kepada Terdakwa melalui rekening an. TARIM atas permintaan Terdakwa, hingga seluruhnya berjumlah Rp. 38.500.000,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa total seluruh uang yang telah diserahkan oleh saksi Amrun Nasikin kepada Terdakwa adalah berjumlah Rp73.500.000,00 (tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut oleh karena pada saat awal Terdakwa datang kerumah saksi Amrun Nasikin, secara kebetulan saksi berada dirumah saksi Amrun Nasikin;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui pemilik mobil yang digadaikan oleh Terdakwa kepada saksi Amrun Nasikin tersebut, setelah diceritakan oleh saksi Amrun Nasikin baru saksi mengetahui mobil yang digadaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa kepada saksi Amrun Nasikin tersebut adalah milik sdr. Mukrobin;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Amrun Nasikin mengalami kerugian sejumlah Rp.73.500.000,00 (tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat : tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah merugikan saksi Amrun Nasikin pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekira jam 16.00 wib di Desa. Tanjakan, Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekira jam 16.00 wib Terdakwa mendatangi rumah saksi Amrun Nasikin yang beralamat di Desa. Tanjakan, Kec. Krangkeng, Kab. Indramayu bersama dengan sdr. Tarim dengan maksud menggadaikan 1 (satu) unit mobil Datsun Nopol E 1560 RD yang diakui adalah milik Terdakwa dengan nominal gadai Rp.30.000.000,00 dan 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa kembali mendatangi rumah saksi Amrun Nasikin dengan maksud menukar mobil Datsun yang digadaikan kepada saksi Amrun Nasikin dengan 1 (satu) unit mobil Toyota Calya yang juga diakui adalah milik Terdakwa dan 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa kembali menggadaikan 1 (satu) unit Toyota Avanza warna putih Nopol E 1275 SF kepada saksi Amrun Nasikin sejumlah Rp.43.500.000,00 (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang diakui sebagai milik Terdakwa sehingga saksi Amrun Nasikin percaya dan memberikan uang sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai tanda jadi yang selanjutnya sejak tanggal 21 Desember 2022 saksi Amrun Nasikin mentransfer uang kepada Terdakwa secara bertahap melalui rekening milik sdr. Tarim atas permintaan Terdakwa, sehingga total seluruhnya sejumlah Rp.38.500.000,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa alasan Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil Datsun kepada saksi Amrun Nasikin adalah mobil tersebut adalah milik Terdakwa dan butuh uang untuk biaya hajatan agar Amrun Nasikin percaya kepada Terdakwa ;
- Bahwa pada saat Terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada saksi Amrun Nasikin Terdakwa membawa mobil serta menunjukan STNK nya dan Terdakwa juga menelpon seseorang perempuan yang Terdakwa akui

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai istri Terdakwa dan mengatakan kepada saksi Amrun Nasikin mobil Datsun Nopol E 1560 RD yang Terdakwa gadai tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa menggadaikannya oleh karena Terdakwa sedang butuh uang;

- Bahwa total uang yang Terdakwa terima dari hasil menggadaikan mobil Datsun Warna putih Nopol E 1560 RD, mobil Calya warna putih Nopol E 1001 JL dan mobil Avanza warna putih Nopol E 1275 SF kepada saksi Amrun Nasikin tersebut sejumlah Rp.73.500.000,00 (tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa mobil Datsun Warna putih Nopol E 1560 RD, mobil Calya warna putih Nopol E 1001 JL dan mobil Avanza warna putih Nopol E 1275 SF yang Terdakwa gadaikan kepada saksi Amrun Nasikin tersebut merupakan mobil sewaan yang Terdakwa sewa dari sdr. Mukrobin;
- Bahwa sampai dengan sekarang uang gadai yang Terdakwa terima dari sdr. Amrun Nasikin tersebut belum Terdakwa kembalikan;
- Bahwa uang hasil menggadaikan mobil tersebut sejumlah Rp.66.450.000,00 (enam puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa pergunakan untuk ikut ritual penggadaian uang bersama-sama dengan sdr. Ustad, sdr. Lukman dan sdr. Tarim dan sdr. Sadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Handphone Merk SAMSUNG Type J 1 ACE Warna Putih dengan nomor Imei 1 : 352621096341513 dan Imei 2 : 352622096341511;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah merugikan saksi Amrun Nasikin dengan menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Datsun nopol E. 1560 RD kepada saksi Amrun Nasikin pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekira jam 16.00 wib di Desa. Tanjakan, Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu yang kemudian ditukar dengan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna putih nopol E-1001-JL dan 1 Unit Mobil Avanza warna putih nopol E-1275-SF;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekira jam 16.00 wib Terdakwa datang kerumah saksi Amrun Nasikin yang beralamat di Desa. Tanjakan, Kec. Krangkeng, Kab. Indramayu bersama dengan sdr. Tarim untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil Datsun Nopol E 1560 RD warna putih yang diakui milik Terdakwa dengan nominal gadai Rp.30.000.000,00 dengan menunjukan STNK nya dan Terdakwa menelpon seorang perempuan yang diakui oleh Terdakwa adalah sebagai istri Terdakwa yang menyampaikan kepada saksi Amrun Nasikin mobil Merk Datsun Nopol E 1560 RD warna putih tersebut adalah milik Terdakwa dan sedang butuh untuk biaya hajatan keluarga sehingga saksi Amrun Nasikin percaya dengan perkataan Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa kembali mendatangi rumah saksi Amrun Nasikin lalu Terdakwa menukar 1 (satu) unit mobil Datsun Nopol E 1560 RD warna putih yang digadaikan tersebut dengan 1 (satu) unit mobil Calya warna putih Nopol E 1001 JL yang diakui adalah milik Terdakwa dan 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa kembali menggadaikan 1 (satu) unit Toyota Avanza warna putih Nopol E 1275 SF kepada saksi Amrun Nasikin sejumlah Rp.43.500.000,00 (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang juga diakui adalah milik Terdakwa sehingga saksi Amrun Nasikin percaya dan memberikan uang sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai tanda jadi yang selanjutnya sejak tanggal 21 Desember 2022 saksi Amrun Nasikin mentransfer uang Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa secara bertahap sebanyak 8 (delapan) kali melalui rekening milik sdr. Tarim atas permintaan Terdakwa, sehingga total seluruhnya sejumlah Rp.43.500.000,00 (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 15 Januari 2023 datang sdr. Mukrobin mendatangi rumah saksi Amrun Nasikin dan mengakui mobil yang digadaikan oleh Terdakwa kepada saksi Amrun Nasikin tersebut adalah milik sdr. Mukrobin yang kemudian saksi Amrun Nasikin memberikan mobil yang digadaikan oleh Terdakwa tersebut kepada sdr. Mukrobin yang kemudian saksi Amrun Nasikin menghubungi Terdakwa namun Terdakwa tidak dapat dihubungi sehingga saksi Amrun Nasikin merasa dirugikan oleh Terdakwa dan mengalami kerugian sejumlah Rp.73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah) yang selanjutnya saksi melaporkannya ke Polsek Krangkeng;
- Bahwa alasan Terdakwa pada saat menggadaikan 1 (satu) unit mobil Datsun Warna putih Nopol E 1560 RD, yang kemudian ditukar dengan 1

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit mobil Calya warna putih Nopol E 1001 JL dan mobil Avanza warna putih Nopol E 1275 SF kepada saksi Amrun Nasikin adalah mobil yang digadaikan oleh Terdakwa tersebut diakui adalah milik Terdakwa dan Terdakwa butuh uang untuk biaya hajatan dengan membawa mobil serta menunjukkan STNK mobil tersebut dan Terdakwa menelpon seorang wanita yang diakui adalah istri Terdakwa sehingga saksi Amrun Nasikin percaya kepada Terdakwa ;

- Bahwa total uang yang Terdakwa terima dari hasil menggadaikan mobil Datsun Warna putih Nopol E 1560 RD, mobil Calya warna putih Nopol E 1001 JL dan mobil Avanza warna putih Nopol E 1275 SF kepada saksi Amrun Nasikin tersebut sejumlah Rp.73.500.000,00 (tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Datsun Warna putih Nopol E 1560 RD, mobil Calya warna putih Nopol E 1001 JL dan mobil Avanza warna putih Nopol E 1275 SF yang Terdakwa gadaikan kepada saksi Amrun Nasikin tersebut merupakan mobil sewaan yang Terdakwa sewa dari sdr. Mukrobin;
- Bahwa uang hasil menggadaikan mobil tersebut sejumlah Rp.66.450.000,00 (enam puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa pergunakan untuk ikut ritual penggadaian uang bersama-sama dengan sdr. Ustad, sdr. Lukman dan sdr. Tarim dan sdr. Sadi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Amrun Nasikin mengalami kerugiabn sejumlah Rp.73.500.000,00 (tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum dengan memakai keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat dan dengan karangan perkataan – perkataan bohong;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;
4. Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barang siapa” dalam perkara ini adalah Subyek Hukum yaitu setiap orang yang mampu untuk bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya didepan Hukum, dan Para Terdakwa pada waktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang dalam hal ini yaitu Terdakwa **UJANG MEIBY RIZQIANDI Bin KADMA** yang identitasnya seperti dalam surat dakwaan dan Terdakwa terbukti dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan jelas serta berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa adalah pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana sehingga tidak terjadi kesalahan orang (**error in persona**) dalam perkara maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum dengan memakai keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat dan dengan karangan perkataan – perkataan bohong;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum” adalah tidak dapat dilepaskan dengan pengertian “Opzet” atas perbuatan yang sengaja dilakukan sehingga maksud dari pelaku harus ditafsirkan sebagai suatu perbuatan yang disengaja yaitu si pelaku harus benar-benar menyadari atau menghendaki suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum yang artinya si pelaku harus menyadari bahwa ia tidak berhak atas keuntungan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Nama Palsu”** adalah penggunaan nama yang bukan nama sendiri tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki oleh siapapun juga termasuk didalam penggunaan nama palsu. Dalam nama ini termasuk juga nama tambahan dengan syarat yang tidak dikenal oleh orang lain. Sedangkan **“Keadaan Palsu”** adalah pemakaian keadaan atau sifat palsu adalah pernyataan dari seseorang, bahwa ia ada dalam suatu keadaan tertentu, keadaan mana memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu, misalnya seseorang swasta mengaku anggota Polisi, atau mengaku petugas PLN;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Tipu muslihat”** adalah perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, hingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jadi tidak terdiri atas ucapan, tetapi atas perbuatan atau tindakan. Suatu perbuatan saja sudah dapat dianggap sebagai tipu muslihat. Menunjukkan surat-surat palsu, memperlihatkan barang yang palsu adalah tipu muslihat. Hal ini berarti **akal dan tipu muslihat** berarti suatu tipuan yang demikian liciknya sehingga orang-orang yang berpikiran normal dapat tertipu. Sedangkan **“Rangkaian kata-kata bohong”** adalah diisyaratkan, bahwa harus terdapat beberapa kata bohong yang diucapkan. Suatu kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak ataupun alat bujuk. Rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun, hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar. Jadi kata-kata itu tersusun hingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat;

Menimbang, bahwa sebagaimana pendapat dari **DADING** (Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) jilid I, hal. 43, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989) tentang apa yang dimaksudkan dengan unsur “dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat dan dengan karangan perkataan-perkataan bohong” ini merupakan alat pembujuk/penggerak yang dipergunakan dalam perbuatan membujuk/menggerakkan orang agar menyerahkan sesuatu barang dan keempat alat penggerak/pembujuk ini dapat dipergunakan secara alternatif maupun secara kumulatif;

Menimbang, bahwa unsur ke-2 ini **bersifat alternatif**, artinya apabila salah satu perbuatan telah terbukti dilakukan, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri serta adanya barang bukti, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekira jam 16.00 wib Terdakwa datang kerumah saksi Amrun Nasikin yang beralamat di Desa. Tanjakan, Kec. Krangkeng, Kab. Indramayu bersama dengan sdr. Tarim untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil Datsun Nopol E 1560 RD warna putih yang diakui milik Terdakwa dengan nominal gadai Rp.30.000.000,00 dengan menunjukan STNK nya dan Terdakwa menelpon seorang perempuan yang diakui oleh Terdakwa adalah sebagai istri Terdakwa yang menyampaikan kepada saksi Amrun Nasikin mobil Merk Datsun Nopol E 1560 RD warna putih tersebut adalah milik Terdakwa dan sedang butuh untuk biaya hajatan keluarga sehingga saksi Amrun Nasikin percaya dengan perkataan Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa kembali mendatangi rumah saksi Amrun Nasikin lalu Terdakwa menukar 1 (satu) unit mobil Datsun Nopol E 1560 RD warna putih yang digadaikan tersebut dengan 1 (satu) unit mobil Calya warna putih Nopol E 1001 JL yang diakui adalah milik Terdakwa dan 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa kembali menggadaikan 1 (satu) unit Toyota Avanza warna putih Nopol E 1275 SF kepada saksi Amrun Nasikin sejumlah Rp.43.500.000,00 (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang juga diakui adalah milik Terdakwa sehingga saksi Amrun Nasikin percaya dan memberikan uang sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai tanda jadi yang selanjutnya sejak tanggal 21 Desember 2022 saksi Amrun Nasikin mentransfer uang Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa secara bertahap sebanyak 8 (delapan) kali melalui rekening milik sdr. Tarim atas permintaan Terdakwa, sehingga total seluruhnya sejumlah Rp.43.500.000,00 (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 15 Januari 2023 datang sdr. Mukrobin mendatangi rumah saksi Amrun Nasikin dan mengakui mobil yang digadaikan oleh Terdakwa kepada saksi Amrun Nasikin tersebut adalah milik sdr. Mukrobin yang kemudian saksi Amrun Nasikin memberikan mobil yang digadaikan oleh Terdakwa tersebut kepada sdr. Mukrobin yang kemudian saksi Amrun Nasikin menghubungi Terdakwa namun Terdakwa tidak dapat dihubungi sehingga saksi Amrun Nasikin merasa dirugikan oleh Terdakwa dan mengalami kerugian

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp.73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah) yang selanjutnya saksi melaporkannya ke Polsek Krangkeng;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa pada saat menggadaikan 1 (satu) unit mobil Datsun Warna putih Nopol E 1560 RD, yang kemudian ditukar dengan 1 (satu) unit mobil Calya warna putih Nopol E 1001 JL dan mobil Avanza warna putih Nopol E 1275 SF kepada saksi Amrun Nasikin adalah mobil yang digadaikan oleh Terdakwa tersebut diakui adalah milik Terdakwa dan Terdakwa butuh uang untuk biaya hajatan dengan membawa mobil serta menunjukan STNK mobil tersebut dan Terdakwa menelpon seorang wanita yang diakui adalah istri Terdakwa sehingga saksi Amrun Nasikin percaya kepada Terdakwa, yang mana 1 (satu) unit mobil merk Datsun Warna putih Nopol E 1560 RD, mobil Calya warna putih Nopol E 1001 JL dan mobil Avanza warna putih Nopol E 1275 SF yang Terdakwa gadaikan kepada saksi Amrun Nasikin tersebut merupakan mobil sewaan yang Terdakwa sewa dari sdr. Mukrobin sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Amrun Nasikin mengalami kerugian sejumlah Rp.73.500.000,00 (tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa total uang yang Terdakwa terima dari hasil menggadaikan mobil Datsun Warna putih Nopol E 1560 RD, mobil Calya warna putih Nopol E 1001 JL dan mobil Avanza warna putih Nopol E 1275 SF kepada saksi Amrun Nasikin tersebut sejumlah Rp.73.500.000,00 (tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil menggadaikan mobil tersebut sejumlah Rp.66.450.000,00 (enam puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa pergunkan untuk ikut ritual penggadaian uang bersama-sama dengan sdr. Ustad, sdr. Lukman dan sdr. Tarim dan sdr. Sadi sedangkan sisanya adalah komisi untuk sdr. Tarim karena saksi Amrun Nasikin mentrasferkan uang menggunakan rekening milik sdr. Tarim ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa telah merugikan saksi Amrun Nasikin dengan menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Datsun nopol E. 1560 RD yang kemudian ditukar dengan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna putih nopol E-1001-JL dan 1 Unit Mobil Avanza warna putih nopol E-1275-SF yang diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya sehingga saksi Amrun Nasikin mempercayai perkataan dari Terdakwa dan menyerahkan uang gadai kepada Terdakwa hingga sejumlah

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.73.500.000,00 (tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), maka dari itu, unsur ke-2 inipun telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur Membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dalam unsur “membujuk orang agar memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang” berarti adanya perbuatan yang dapat menggerakkan orang untuk menyerahkan sesuatu barang atau melakukan sesuatu tindakan. Dalam hal ini harus disyaratkan **adanya hubungan kausal antara alat penggerak itu dengan penyerahan barang** atau sesuatu tindakan lainnya. Penyerahan sesuatu barang yang telah terjadi sebagai akibat penggunaan alat penggerak/pembujuk itu belum cukup terbukti tanpa mengemukakan pengaruh-pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakan alat-alat penggerak itu. (vide: Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) jilid I, hal. 43, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri serta adanya barang bukti bahwa Terdakwa pada saat menggadaikan 1 (satu) unit mobil Datsun Warna putih Nopol E 1560 RD, yang kemudian ditukar dengan 1 (satu) unit mobil Calya warna putih Nopol E 1001 JL dan mobil Avanza warna putih Nopol E 1275 SF kepada saksi Amrun Nasikin dengan menggunakan alasan mobil yang Terdakwa digadaikan adalah milik Terdakwa dengan membawa mobil serta menunjukan STNK nya dan Terdakwa mengatakan kepada saksi Amrun Nasikin sedang butuh uang untuk biaya hajatan dan Terdakwa menelpon seorang wanita yang diakui adalah sebagai istri Terdakwa sehingga saksi Amrun Nasikin percaya kepada Terdakwa, yang mana sebenarnya 1 (satu) unit mobil merk Datsun Warna putih Nopol E 1560 RD, mobil Calya warna putih Nopol E 1001 JL dan mobil Avanza warna putih Nopol E 1275 SF yang Terdakwa gadaikan kepada saksi Amrun Nasikin tersebut merupakan mobil sewaan yang Terdakwa sewa dari sdr. Mukrobin sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Amrun Nasikin mengalami kerugiabn sejumlah Rp.73.500.000,00 (tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa, Terdakwa telah meyakinkan saksi Amrun Nasikin untuk mau menerima gadaian mobil dari Terdakwa dan menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa dengan cara mengakui mobil yang digadaikan tersebut

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik Terdakwa dengan membawa STNK mobil tersebut dan menelpon seorang wanita yang diakui oleh Terdakwa adalah istri Terdakwa serta mengatakan Terdakwa butuh uang untuk hajatan yang pada kenyataannya mobil yang Terdakwa gadai tersebut adalah mobil milik sdr. Mukrobin yang Terdakwa sewa dari sdr. Mukrobin dan mengatakan maka dengan demikian menurut Majelis Hakim **unsur ke-3 ini pun telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;**

Ad.4. Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri serta adanya barang bukti bahwa awalnya Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil Datsun Nopol E 1560 RD warna putih yang diakui milik Terdakwa dengan nominal gadai Rp.30.000.000,00 dengan menunjukan STNK nya dan Terdakwa menelpon seorang perempuan yang diakui oleh Terdakwa adalah sebagai istri Terdakwa yang menyampaikan kepada saksi Amrun Nasikin mobil Merk Datsun Nopol E 1560 RD warna putih tersebut adalah milik Terdakwa dan sedang butuh untuk biaya hajatan keluarga sehingga saksi Amrun Nasikin percaya dengan perkataan Terdakwa setelah itu 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa kembali mendatangi rumah saksi Amrun Nasikin lalu Terdakwa menukar 1 (satu) unit mobil Datsun Nopol E 1560 RD warna putih yang digadaikan tersebut dengan 1 (satu) unit mobil Calya warna putih Nopol E 1001 JL yang diakui adalah milik Terdakwa dan 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa kembali menggadaikan 1 (satu) unit Toyota Avanza warna putih Nopol E 1275 SF kepada saksi Amrun Nasikin sejumlah Rp.43.500.000,00 (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang juga diakui adalah milik Terdakwa sehingga saksi Amrun Nasikin percaya dan memberikan uang sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai tanda jadi yang selanjutnya sejak tanggal 21 Desember 2022 saksi Amrun Nasikin mentransfer uang Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa secara bertahap sebanyak 8 (delapan) kali melalui rekening milik sdr. Tarim atas permintaan Terdakwa, sehingga total seluruhnya sejumlah Rp.43.500.000,00 (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa telah beberapa kali menggadaikan mobil yang diakui oleh Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik Terdakwa kepada saksi Amrun Nasikin, sehingga total uang yang telah terima dari saksi Amrun Nasikin sebagai uang gadai sejumlah Rp.73.500.000,00 (tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa persidangan Terdakwa telah mengajukan permohonan dipersidangan yang pada Pokoknya : Memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, terhadap permohonan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat, tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, yang menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil, argumentatif, manusiawi, proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan diri Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone Merk SAMSUNG Type J 1 ACE Warna Putih dengan nomor Imei 1 : 352621096341513 dan Imei 2 : 352622096341511;

Barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut : dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Amrun Nasikin mengalami kerugian;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa UJANG MEIBY RIZQIANDI Bin KADMA tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa UJANG MEIBY RIZQIANDI Bin KADMA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone Merk SAMSUNG Type J 1 ACE Warna Putih dengan nomor Imei 1 : 352621096341513 dan Imei 2 : 352622096341511
- Dimusnahkan ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Selasa, tanggal 06 Juni 2023, oleh kami, Yanuarni Abdul Gaffar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Agustien, S.H. , Veni Wahyu Mustikarini, S.H., Mkn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Febria Anindiasari, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Aji Ibnu Rusyid, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indramayu dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ria Agustien, S.H.

Yanuarni Abdul Gaffar, S.H.

Veni Wahyu Mustikarini, S.H., Mkn.

Panitera Pengganti,

Febria Anindiasari, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)